

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK
UNIT SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
HARAPAN MANDIRI DI DESA TALANG TINGGI
KECAMATAN SELUMA BARAT BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)

OLEH :

Tio Saputra

NIM. 1516120012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU (IAIN) BENGKULU
2020/1441 H.**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Tio Saputra, NIM 1516120012 dengan Judul "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2020H
M

Pembimbing I




Rohmadi, M.A.
NIP. 17103201996031001

Pembimbing II



Wahyu Abdul Jafar, M.HI.
NIP. 198612062050311005





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Tio Saputra yang berjudul **"Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan-Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri Kecamatan Seluma Barat Bengkulu"** Program studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 13 Februari 2020 M/1441 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu _____ 2020 M
1441 H


Dekan,
Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H. MH
NIP. 19650307198903 1005

Tim Sidang Munaqosah

Ketua


Sekretaris



Rohmadi, M.A
NIP. 197103201996031001


Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

Penguji I

Penguji II


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001


Etry Mike, M.H
NIP. 19811192019032010

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Semua kemajuan tercipta ketika kita berada diluar zona nyaman

(_Tio saputra.)

Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayahanda Samsul Bahri dan Ibunda tercinta Isawani yang dalam kesabaran dan kasih sayang telah membesarkan dan mendidiku dari bayi hingga kini yang telah memberikan arti perjuangan hidup bagiku dan selalu setia menantikan keberhasilanku.
- Keluarga bsarku (Saudara) dan adik-adik ku terima kasih atas dukungan, motivasi serta do'a dalam menyelesaikan studi di IAIN Bengkulu.
- Sahabat dan Teman-teman seperjuangan ku angkatan 2015, yang selalu memberikan bantuan motivasi, dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- Almamater, Agama yang telah menepahku menjadi pribadi yang Lebih Baik.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul : " Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan-Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu." Adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini terbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya , dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaranf pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2020 M

1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



Tio Saputra
1516120012

Abstrak

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan seluma Barat Bengkulu, Oleh : Tio Saputra, NIM :1516120012.

Pembimbing I : Rohmadi,M.A dan Pembimbing II : Wahyu Abdul Jafar,M.HI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini,yaitu : (1). Bagaimana Praktek Unit Simpan-Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu. (2). Bagaimana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap solusi Praktek Unit Usaha Simpan-Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu sesuai dengan Hukum ekonomi syariah. Untuk Mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dalam praktek yang dilakukan Unit Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri terdapat transaksi yang merugikan satu pihak dikarenakan tidak ada jaminan apabila terjadinya kredit macet (2) Praktek yang dilakukan oleh Unit Simpan-Pinjam Harapan Mandiri belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sebab dalam transaksi tersebut mengandung riba, yaitu riba qard atau mengambil manfaat.

Kata kunci : *Simpan pinjam, Hukum islam, BUMDes Harapan Mandiri*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Selama Barat Bengkulu”**

Penulis menyadari dan mengakui Proposal Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. DR. H. Sirajjudin M, M.Ag, M,H (Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
2. DR. Imam Mahdi, S.H., M.H (Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
3. Wery Gusmansyah, M.H (Selaku Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)

4. Dr.Toha Andiko,M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dengan penuh kesadaran.
5. Rohmadi,M.A (Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
6. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Febuari 2020 M

Penulis

Tio Saputra
NIM. 1516120012

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|------|
| HALAMANJUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| HALAMAN MOTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Batas Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Penelitian Terdahulu | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Penelitian | 19 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah | 21 |
| B. Al-Qardh..... | 25 |
| 1. Pengertian Al-Qardh | 25 |
| 2. Rukun dan Syarat Al-qardh..... | 26 |
| 3. Hukum Al-qardh | 30 |
| 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Meminjam..... | 31 |
| C. Mudharabah | |
| 1. Pengertian Mudharabah..... | 33 |
| 2. Dasar Hukum Mudharabah | 34 |
| 3. Jenis-jenis Mudharabah..... | 35 |
| 4. Rukun dan syarat Mudharabah..... | 36 |

| | |
|---|----|
| 5. Tindakan Meninggalnya Pemilik Modal dan Pembatalan Mudharabah..... | 38 |
| D. Riba | 39 |
| 1. Pengertian Riba | 39 |
| 2. Dasar Hukum Riba | 40 |
| 3. Macam-macam Riba | 43 |
| BAB III GAMBARAN UMUM SIMPAN PINJAM BUMDES HARAPAN MANDIRI | |
| A. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | 48 |
| B. Visi,Misi dan Tujuan | 50 |
| C. Struktur Organisasi..... | 51 |
| D. Tugas dan wewenang Pengurus BUMDes Harapan Mandiri..... | 52 |
| E. Program BUMDes desa Talang Tinggi | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu. | 58 |
| B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Simpan- Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDes) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu. | 64 |
| C. Pembahasan | |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 : Nama-nama Peminjam..... | 15 |
| Tabel 3.1 : Struktur Organisasi BUMDES Desa Talang tinggi | 51 |
| Tabel 3.2 : Nama-nama piutang pinjaman Unit Simpan Pinjam | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya.

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang atau pun meminjam pada orang lain baik berupa barang maupun uang,¹

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h.9

Salah satunya adalah memberikan pinjaman bahan pokok kepada orang yang membutuhkan, hutang *piutang* adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.²

Simpan-Pinjam dalam literatur fiqh termasuk dalam kad *tabarru* (sosial) karena didalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan di sisi Allah. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-maidah (5):2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Ayat diatas menjelaskan supaya kita saling tolong menolong di jalan yang baik dan taqwa, serta melarang kita tolong menolong dalam berbuat dosa. seperti memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau uang dengan tujuan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.³

² AdiWibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Pdf

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 275

Qard berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* عَطْرُ bermakna (قِ اى) memotong . Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).⁴

Dalam *Fiqh* muamalah Hukum simpan-pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan cara dan akadnya. Terkadang Simpan-pinjam Menjadi Mubah dikarenakan jika seseorang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tambahan modal. Simpan-pinjam ini bisa menjadi haram dikarenakan kebutuhannya dalam meminjam tersebut dengan tujuan yang tidak baik, namun bisa menjadi wajib apabila si peminjam dalam keadaan mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.⁵

Dalam syariat islam praktek simpan-pinjam adalah suatu transaksi antara pihak satu dengan pihak lain, dan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah dan Ijma ulama⁶. Seringkali dalam praktek simpan-pinjam terdapat satu kelompok atau individu menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal dalam akad simpan-pinjam bertujuan untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia.

⁴ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1 h. 150

⁵ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), h. 157-158

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131

Dalam praktek simpan-pinjam tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan oleh *Muqtarid* (orang yang mengutangkan), dan adanya tambahan (*Ziyadah*) atau bunga dalam pembayaran.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, serta menghindari perilaku riba. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.⁷ Bukan menjadi persoalan apabila pinjam-meminjam sesuai dengan yang disyariatkan oleh islam dan tidak bertentangan dengan al-quran dan as-sunah, misalnya meminjamkan emas 10 gram lalu dikembalikan 10 gram, meminjam beras 2 karung kembalikan 2 karung dan lain-lain. Sesuai dengan jumlah, macam, dan ukuran barang atau benda yang dipinjamnya semula atau paling tidak mendekati seperti semula.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan

⁷ Asy-Syaikh Shaleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, (Pen) A.M. Basalamah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 29

untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Maksud ayat diatas adalah bahwa barang siapa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian lebih banyak dari pada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala disisi Allah. Tambahan disini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat islam, baik diperoleh dengan cara pejualan, penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan *riba*,

Seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya di desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat, di Desa Talang tinggi ini telah melakukan praktek Simpan-Pinjam BUMDES berupa uang atau hutang piutang yang sudah lama, Masyarakat melakukan praktek ini dengan tujuan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan adanya Simpan-Pinjam inilah mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup, pinjaman itu mereka gunakan sebagai modal usaha. Apabila warga ingin melakukan pinjaman, maka mereka akan mendatangi bendahara BUMDES untuk mengajukan sejumlah uang sesuai denganyang diinginkan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pinjaman uang tersebut tidak dapat secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman di awal, melainkan bendahara memotong uang mukanya terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang dipinjamnya. Dan si Peminjam juga dibebankan adanya tambahan atau bunga sebesar $\frac{1}{2}$ % pada saat pengembalian atau angsuran per-bulannya.

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan diperoleh informasi dari BUMDes dengan Bendahara (Ibu Amelia) beliau mengatakan: “ Untuk Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri sudah berjalan dengan baik akan masih ada kendala yang terjadi yaitu masih banyaknya terjadi penunggakan pembayaran dari pemanfaat, sehingga mengakibatkan daftar tunggu dananya tidak bisa di gulirkan kembali bagi pemanfaat selanjutnya, dan bukan itu saja seringkali peminjam dana BUMDes menyalagunakan pinjaman yang diberikan untuk usahanya tetapi digunakan untuk yang lainnya sehingga tidak dapat membayar angsuran tersebut”.⁸

Penulis juga mewawancarai salah satu warga desa talang tinggi mengenai pelaksanaan usaha ekonomi simpan pinjam pada BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi dengan Ibu Isawani (peminjam) beliau mengatakan: “ Kami juga mau meminjam dana usaha simpan pinjam untuk penambahan modal usaha kami, akan tetapi saya kurang keberatan dalam hal memenuhi salah persyaratannya persyaratannya terutama adanya

⁸ Ibu Emilia, *Hasil wawancara*, tanggal 25 Mei 2019

bunga yang ditetapkan sedangkan saya tidak mampu untuk membayar angsuran bunga tersebut apabila terjadi penunggakan”.⁹

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai Praktek Usaha Simpan Pinjam BUMDes Harapan Mandiri Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu. Terjadi permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyaknya jumlah peminjam yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman tersebut sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana bagi daftar tunggu.
2. Adanya penyagunaan pinjaman dari pemanfaat bukan untuk usahanya melainkan untuk hal lain, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
3. banyak warga tidak paham dengan adanya bunga dalam praktek Simpan-Pinjam tersebut.

Lalu bagaimana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang tentang Praktek dalam usaha simpan-pinjam harapan mandiri di desa talang-tinggi tersebut, dan bagaimana solusi dalam permasalahan yang terjadi di usaha simpan-pinjam harapan Mandiri di desa talang tinggi tersebut, Dari latar belakang permasalahan diatas Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penulisan skripsi dengan judul **“Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan-Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu.”**

⁹ Ibu Isawani, *Hasil wawancara*, tanggal 25 Mei 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek Unit Simpan-Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu ?
2. Bagaimana Presfektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Unit Simpan-Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu, sesuai dengan Hukum ekonomi syariah ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi ini maka penulis perlu membatasi masalah pada penelitian ini, dimana peneliti hanya meneliti bagaimana Presfektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Simpan-Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah di kemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktek Simpan-Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu.

2. Untuk mengetahui Presfektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek Simpan-Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Ada dua jenis kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan tinjauan persfektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek Simpan-Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu. sehingga bermanfaat bagi penulis dan menambah ilmu dibidang agama.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Bumdes Khusus nya dalam praktek unit usaha Simpan-pinjam di desa talang tinggi.
- b. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih sempurna.
- c. sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan praktik simpan pinjam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penilitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan

penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini penelitian paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti.

1. Saifuddin, Jurnal. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil (Studi Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Pandar), 2017¹⁰.
“Adapun kesimpulan yakni: Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil yang terjadi di Desa Gattungan berupa praktek pinjam-meminjam yang berupa transaksi pemberian pada sejumlah uang atau barang kepada peminjam dan dikembalikan sejumlah uang ataupun barang yang serupa. Pinjaman diberikan kepada petani sebagai modal untuk membiayai usahanya dan dikembalikan sesuai pokok pinjaman beserta bunganya sebesar 2 %. Apabila peminjam tidak mampu melunasi pinjaman pada musim panen saat itu, diberikan kelonggaran pembayaran pada musim panen berikutnya. Dan didalam Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil yang terjadi di Desa Gattungan, berdasarkan Hukum Islam yaitu boleh (mubah) karena sudah sesuai atau tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, serta pengambilan keuntungan tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, eksploitasi dan kezhaliman. Praktek pinjaman ini sudah sejalan dengan

¹⁰ Saifuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil (Studi Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Pandar)*, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2, No2, Nopember 2017.

tujuan Hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, membantu memenuhi kebutuhan hidup, serta membantu pengembangan usaha masyarakat.”

2. Lenny Yenita, Skripsi.” Pinjaman Modal Usaha Dagang Pada Perdagangan Kecil Pasar Panprama Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.2005”.¹¹Adapun kesimpulan skripsi ini yaitu: bahwa transaksi pinjaman meminjam uang yang dilakukan oleh pedagang kelihatannya menyalahi aturan sebagaimana sistem pinjam meminjam menurut ketentuan islam. Adapun sistem yang berlaku oleh pedagang kecil dipasar panorama kota Bengkulu dikenal dengan nama arisan yang memberlakukan sistem bunga yang besarnya 5 samapai 6% selama 100 hari.
3. Laila Fitriani,skripsi “PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).”2010.¹² Pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani dikecamatan Tambang sebenarnya sama dengan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, mereka melakukan dengan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. hanya saja pinjam meminjam yang mereka lakukan adalah dengan

¹¹ Lenny Yenita, *Pinjaman Modal Usaha Dagang Pada Perdagangan Kecil Pasar Panprama Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2005. Skripsi

¹² Laila Fitriani, “*Pelaksanaan pinjam meminjam uang menurut perspektif ekonomi islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*2010. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.skripsi

adanya keharusan menjual hasil bibitnya kepada pedagang yang memberikan pinjaman uang kepadanya. Dalam pinjaman ini adanya unsur keberuntungan bagi pihak pedagang bibit dan penindasan bagi petani bibit, sebab masyarakat yang meminjam harus menjual bibitnya kepada pedagang dengan harga selalu dibawah pasaran.

Sedangkan yang menjadi perbedaan ketiga skripsi di atas terhadap penelitian ini yaitu terdapat pada permasalahan yang akan dikaji antara lain, bagaimana Praktek Simpan-Pinjam Badan usaha milik desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu. Kemudian metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara dan observasi. Sedangkan Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah model interaktif. Ketiga Skripsi yang menjadi perbandingan diatas mempunyai perbedaan dari segi metode penelitian, objek maupun pembahasannya. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul ” **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan-Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu.**

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus dengan melakukan penelitian lapangan (*field reserch*), dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada karyawan dan Nasabah mengenai Praktek dalam Simpan pinjam (BUMDES) di desa talang tinggi kecamatan Seluma Barat.

Penelitian *Kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-katadan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan numerik yang dibuat secara *deskriptif* yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam Simpan pinjam BUMDES di desa Talang tingi Kecamatan Seluma Barat, maka diperlukan pengamatan secara langsung untuk mempelajari kesalahan yang terjadi pada praktik Simpan pinjam BUMDES di desa Talang tingi Kecamatan Seluma Barat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 1 (satu) bulan dan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti¹³. Artinya apabila peneliti telah menyelesaikan permasalahan yang ditelitinya sebelum waktu yang ditentukan yakni 1 bulan, maka tidak apa-apa dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi ini bertempat di Bank Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Provinsi Bengkulu. pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena pengaplikasian Praktek Simpan pinjam (BUMDES) belum sesuai dengan teori Hukum ekonomi Syari'ah.

3. Subjek / Informan Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian yakni Masyarakat pemimpin Bumdes (Peminjam) dan Bendahara (Pemberi Pinjaman) Bumdes Desa Talang Tinggi. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kecil dari masyarakat yang meminjam yang kriteria informannya sesuai dengan penulis inginkan. Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang dimana penelitian ini mengambil sampel tertentu atau sesuai persyaratan sampel guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

¹³ Asnaini, et al., *Pedoman Penlisan Skripsi*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2015), 14-15

Menurut Gay, dkk, tidak ada jumlah sampel yang sulit dan cepat didapat untuk mewakili jumlah partisipan yang benar pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan satu partisipan atau jika dalam konteks multiple, bisa sampai 60 atau 70 partisipan.¹⁴

Sampel yang diambil dalam dalam penelitian ini yaitu yakni Pemimpin Bumdes, Masyarakat (Peminjam) dan Bendahara (Pemberi Pinjaman) Bumdes Desa Talang Tinggi. Pada penentuan besar kecilnya sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yakni apabila subjek lebih dari 100 maka lebih baik diambil 5%-10% atau 20%-25% saja.¹⁵

Mengingat populasi sangat besar maka peneliti mengambil sampel 5% untuk mewakili populasi dalam hal ini di tetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama Peminjam

| NO | NAMA | STATUS |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | Nurhayati, Spd | Pemimpin |
| 2 | Emilia | Bendahara |
| 3 | Isawani | Peminjam |
| 4 | Saprudin | Peminjam |
| 5 | Neti Herlinda | Peminjam |
| 6 | Toni Rosmali, Spd | Peminjam |

¹⁴ Susanto Leo, *kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Jakarta: Penerbit 2013), h. 102

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia), 1993, h. 7

| | | |
|----|---------------|----------|
| 7 | Cahaya K | Peminjam |
| 8 | Lili suryani | Peminjam |
| 9 | Saipul asri | Peminjam |
| 10 | Sahuna | Peminjam |
| 11 | Mahdiran | Peminjam |
| 12 | Ayun Basuki | Peminjam |
| 13 | Samsina | Peminjam |
| 14 | Rini Meftiana | Peminjam |
| 15 | Ujang suling | Peminjam |

Sampel-sampel tersebut di atas diambil penulis berdasarkan kriteria masing-masing yang menurut penulis dapat membantu menjawab permasalahan pada penelitian ini. Sampel-sampel tersebut merupakan informan data Badan usaha milik desa (BUMDES) yang di mana informan tersebut berisikan pimpinan Bumdes, Bendahara Bumdes (Yang meminjamkan), kemudian masyarakat yang meminjam. yang diharapkan bisa memberikan masukan tentang pemahaman Hukum Islam terhadap permasalahan pada penelitian ini.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1). Sumber primer

Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari langsung dari sumber utamanya yang memuat informasi yang berhubungan dengan

pokok masalah. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu Unit usaha simpan pinjam Badan usaha milik desa harapan mandiri desa talang tinggi kecamatan seluma barat.

2). Sumber Sekunder

Yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data serta wawancara.

b. Teknik Pengumpulan Data

1). Teknik Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data informasi dan mengetahui masalah yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati , mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan lansung di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data secara tertulis yang dianggap relevan¹⁶

¹⁶. Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta,2017), h. 309.

2). Wawancara

Wawancara adalah sebagai proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.

3). Dokumentasi

Penulis mempelajari buku-buku, catatan transkrip dan dokumen guna memahami lebih jauh tentang objek yang akan diteliti. Dokumen yang dianggap penting adalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Teknik Analisa Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model *interaktif*.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian*.... h. 334.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan informasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab kedua landasan teori tentang: Prinsip-prinsip Syariah, Pengertian *Al-qard*, macam-macam, dasar hukum, Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang meminjam, Pengertian Mudharabah, Rukun dan syarat Mudharabah, Pengertian Riba beserta macam-macam, Hukum Riba.

Bab ketiga tentang profil BUMDes Harapan Mandiri, Sejarah berdirinya, macam-macam unit BUMDes .

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan yaitu meliputi analisa penulis terhadap praktek simpan pinjam BUMDes Harapan Mandiri, dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek simpan Pinjam pada BUMDes Harapan Mandiri.

^Bab kelima berisi penutup dimana berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).¹⁸

Ada tiga aspek yang mendasar dalam ajaran islam yaitu aspek akidah (*tawhid*), hukum (*syari'ah*), dan akhlak. Ekonomi islam dalam dimensi kaidahnya mencakup atas dua hal yaitu :

1. pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat ekonomi *ilahiyyah*.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai ekonomi *ilahiyyah*, berpijak pada ajaran *tawhid uluhiyyah*. ketika seseorang mengesahkan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukannya. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah.

¹⁸ Abdul kadir, ika yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*. (Jakarta :Kencana.2014) h. 8

2. Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat *Rabbaniyyah*.

Tawhid Rabbaniyyah adalah mengesahkan Allah melalui segala hal yang telah diciptakannya, dengan selalu menyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, Allah juga sang pemberi rezeki, dan Allah adalah tuhan pengatur alam semesta. Hal ini dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah. menyembah-nya berarti juga harus bisa mengelola segala anugerah nya, sehingga bisa membawa manfaat bagi manusia.

Dalam Hukum ekonomi syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah intraksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi. Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqh al-mu'amalah* maka setidaknya ditemukan empat prinsip yaitu :

- a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai dalil yang melarang.
- b. Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka diantaranya.
- c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (*jahl al-maslahah wa dar'a al-mafasid*).

d. Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar,kezaliman,dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan hukum syara.¹⁹

Sistem keuangan dan perbankan islam adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi islam yang ditujunya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika islam kedalam lingkungan ekonomi.Prinsip-prinsip ekonomi islam atau syariah secara garis besar,antara lain :

- 1) Dalam ekonomi islam,berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan tuhan terhadap manusia dan harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi,guna memenuhi kesejahteraan secara bersama.
- 2) Islam mengakui kepemilikan secara pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan islam.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama.
- 4) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- 5) Islam melarang setiap pembayara bunga(*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman,apakah pinjaman itu berasal dari teman,perusahaan perorangan,pemerintah maupun instansi lainnya²⁰.

¹⁹ Faturahman Djamil.*Hukum Ekonomi Islam*.(Jakarta Sinar Grafika,2013).h.149

²⁰ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*.(Jakarta :Kharisma putrautama 2012).h. 75

Sedangkan menurut Sjaichul Hadi permono dan didalam satu karyanya, formula zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasin beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam, yakni :’

1. Prinsip keadilan, Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting.²¹ Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain.terdapat dalam surah an-nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan.*

2. *Prinsip Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
3. *Prinsip Al-Mas’uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek yakni :(*mas’uliyah al-afraad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas’uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung

²¹ Sjaichul hadi Permono.*Formula Zakat,Menuju Kesejahteraan Sosial.* (Surabaya:Aulio 2005).h. 25

jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.²²

4. Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan), tujuan pokok dari prinsip ini untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip *Al wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini meliputi :
 - a. Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
 - b. Islam melarang setiap pembayara bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya²³.
 - c. Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

²² Sjaichul hadi Permono. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. (Surabaya: Aulio 2005).h. 46-49

²³ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta :Kharisma putrautama 2012).h. 75

- d. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- e. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- f. Prinsip manfaat. objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- g. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- h. Prinsip suka sama suka (saling rela ,*an-taradhin*), prinsip ini berlandaskan pada hadis yaitu : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka anatara kamu.* Prinsip ini juga berlandaskan hadist nabi: *“tidak lain jual-beli harus melalu jalan suka sama suka”*(HR. Ibnu Majah).
- i. Prinsip tiadapaksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.²⁴

²⁴ Sjaichul hadi Permono. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya : Aulio 2005).h. 44-45

B. Al-Qardh

1. Pengertian *Al-qardh*

Secara bahasa (*etimologis*) qardh (utang-piutang) berasal dari kata *قرض - قرض - يقرض* yang sinonimnya *قطع* artinya memutus atau memotong.²⁵ *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²⁶ *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa adanya imbalan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai pinjaman uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta yang dipinjamkan.²⁷ Dalam literatur fiqih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Menurut ulama Hanafiyah *Qaradh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

²⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. alMunawwir, 1997,) h. 1108.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012) h.333

²⁷ Hannanong, Ismail, *Al-qardh Al-hasan : Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.16, No.2, Desember 2018.h. 176

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam *Qard*, dan tindakan sosial lainnya, seperti hibah, sedekah dan ‘ariyah (meminjamkan barang) berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta *misl iyat* maupun tidak. Hal itu selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Jika berubah, maka harus mengembalikan harta semisalnya. Ulama Syafi’iyah dalam riwayat yang paling shahih dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan *Qard* berlaku dengan serah terima.

Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqh. Sedangkan objek *qardh* bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.

2. Rukun dan Syarat *Al-qardh*

Rukun *qardh* (pinjam meminjam) ada tiga, yaitu (1) *shighah*, (2) *‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.²⁸

²⁸ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...* .h . 335

- a. *Shighah* (ucapan), yaitu ijab (ucapan permintaan) dan qabul (ucapan Penerimaan). Contohnya “*saya meminjamkan uang kepadamu*” lalu dibalas “*Saya terima pinjaman ini*”. Menurut ulama Syafi,iah,Shighat (ijab-qabul) ini harus ada karena merupakan tanda adanya transaksi yang saling ridha anatar kedua belah pihak dan merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi.²⁹
- b. ‘*Aqidain*. Yang dimaksud dengan ‘*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :

1) Syarat-syarat bagi pemberi pinjaman

Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru*’ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal shat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.

2) Syarat bagi peminjam, dalam meminjam sesuatu peminjam harus mengetahui ukurannya pada saat bertransaksi berlangsung, baik takaran,timbangan,maupun jumlahnya. Kemudian barang yang dipinjamkan harus satu jenis dan tidak boleh bercampur dengan jenis lainnya agar tidak sulit untuk mengembalikan penggantinya.

²⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar transaksi syariah*.....h.56

3) Harta yang dihutangkan.

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat :

- a) berikut. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Sedang menurut Hanfiyah bahwa harta yang boleh dipinjam adalah harta yang dapat dipelihara/dijaga seperti : uang, biji-bijian. serta yang dapat

diprediksi seperti : Hewan dan mas kawin.³⁰ Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

- b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat(jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda padaa umumnya. Pendapat yang dipilih oleh ibnu taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama). Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya.

³⁰ Sunarto, Andang, *Penerapan Sistem Informasi Menggunakan Database Perusahaan, jurnal ilmiah Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.23, No.2, Agustus 2013. h. 35

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.³¹

3. Hukum *Al-qardh*

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma para ulama. Sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Al-qur`an Al-baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Hadist Dari sunnah rasul Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh”(HR Ibnu Majah).

Ijma Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki

³¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ...*, h. 335

segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.³²

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang meminjam

Adapun adab melakukan hutang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Di adakan perjanjian hitam di atas putih atau tertulis serta adanya saksi yang bisa dipercaya.
- b. Seseorang yang memberikan hutang atau pinjaman tidak menerima keuntungan atas apa yang telah dihutangkannya.
- c. Seseorang yang berhutang berniat melunasi hutangnya dan harus membayar hutangnya dengan cara yang benar yaitu membayar dengan harta atau benda yang sama halalnya dengan apa yang dipinjamnya.
- d. Berhutanglah pada seseorang yang mempunyai penghasilan yang halal dan orang tersebut merupakan orang yang shaleh.
- e. Lakukanlah hutang piutang bila dalam kondisi darurat saja atau dalam keadaan yang terdesak.
- f. Jangan melakukan hutang piutang yang disertakan dengan jual beli.
- g. Jika ada keterlambatan dalam melunasi hutang maka beritahukanlah pihak yang memberikan pinjaman.
- h. Gunakan harta pinjaman dengan baik dan benar.

³² Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ...*, h. 335

- i. Pihak yang memberikan pinjaman boleh menanggukkan hutang apabila pihak yang berhutang memiliki kesulitan dalam melunsi hutangnya.³³

Dalam hutang piutang, ada juga bahaya yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Karena hutang bisa dikatakan merupakan hal yang sangat sensitif antara hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Memang, Islam memperbolehkan hutang piutang dalam kehidupan namun dengan adab-adab yang sudah disebutkan di atas.

C. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan dan bagi hasil para pengusaha. Dalam istilah lain *mudharabah* biasa juga disebut dengan *qiradh* yang artinya memotong. *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsiian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Dalam Kamus Pengetahuan Islam *mudharabah* berarti pinjaman, spekulasi dagang, dan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, h. 21

pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Menurut para fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut ulama Hanafiah *Mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta itu.

Berdasarkan pendapat diatas maka, *Mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.³⁴

2. Dasar Hukum Mudhrabah

a. Al-Qur'an

Kata *mudharabah* diambil dari *adh-dharbu filardi* yang berarti bepergian di muka bumi untuk berdagang. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mujammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

³⁴ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta : Raja Grafindo persada, 2011). h. 138

Artinya :dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;

Dalam ayat ini dijelaskan jika seorang mudharib adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT.

b. As-sunnah

Diantara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya : Dari Shalih bin Shuaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majjah no. 22, kitab at-Tijarah)

c. Ijma

adalah apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.³⁵

3. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah ada dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.

³⁵ Wahab Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5, hal. 477

a. Mudharabah Muthlaqah (Mutlak)

adalah penyerahan modal kepada seseorang pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata “saya serahkan uang ini kepada kamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga dan lain-lain”.

b. Mudharabah muqayyad (terikat)

yaitu penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti penyerahan bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain. Menurut ulama Hanafiyah dan imam Ahmad, membolehkan memberikan batasan dengan waktu dan orang, tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan memberi akad apabila dikaitkan dengan masa yang datang, seperti “Usahakan modal ini mulai bulan depan”, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Maliki'iyah melarangnya.

4. Rukun dan syarat Mudharabah

Adapun rukun *Mudharabah* atau *qiradh* menurut ulama Syafi'iyah yaitu :³⁶

³⁶ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011). h. 139

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima pemilik barang;
- c. *Aqad Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. *Mal*, harta pokok atau modal;
- e. *Amal*, pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- f. Keuntungan

Syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut.
- d. Keuntungan yang akan jadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazdkan ijab dari pemilik modal

- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu memperdagangkan barang-barang tertentu.

5. Tindakan Meninggalnya Pemilik Modal dan Pembatalan Mudharabah

Jika pemilik modal meninggal, *Mudharabah* menjadi fasakh. Bila mudharabah menjadi *fasakh* pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunkan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai ghasap, ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian apabila modal itu menguntungkan, maka akan dibagi dua.³⁷

Adapun *Mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :

- a. Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan akad.
- c. Apabila pelaksana atau pengelola modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal

³⁷ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta : Raja Grafindo persada, 2011). h. 142

D. Riba

1. Pengertian *Riba*

Secara etimologi kata “*ar-riba*” bermakna zadda wana nama, yang berarti bertambah dan bertumbuh. Secara umum riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu orang meminjam, dan dalam ungkapan lain riba dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar dari pada jumlah pinjaman, hal itu sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. *Riba* secara bahasa berarti tambahan. Secara umum, *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁸ Larangan ini terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi: atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Jadi, *Riba* adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak secara legal. Pendapat para ahli fiqh berkaitan dengan pengertian riba, antara lain sebagai berikut. Menurut Al-Mali pengertian *riba* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara’, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara’ atau terlambat salah satunya.³⁹

³⁸ Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Histori, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4, No.01 Maret 2018. h.7

³⁹ Gibtiah, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 74

Pendapat lain dikemukakan oleh syeikh Muhammad Abduh bahwa pengertian *riba* adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa *riba* adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. *Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁴¹

2. Dasar Hukum *Riba*

Seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal, praktik *riba* diharamkan dalam Islam.⁴² Hal tersebut dijelaskan dalam *Al-Quran*, *Sunnah*, dan *ijma*, yaitu :

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah , 2010), h.26

⁴¹ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer...*, h. 74

⁴² Somad, *Hukum Islam: Penorman Pernsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 94

a. Al-quran

surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Surat Al-Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”

Surat Al-Baqarah ayat 278 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Surat Ali-imran ayat 130 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung ”

Surat Ar-rum ayat 39 :

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”

As-sunnah

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اجْتَدِبُوا السَّبْعَ الْمُمُ
بِقَاتٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قُلَ: أَلَسَّرُكَ بِإِلَهِهِ وَالسَّعْرُ وَتَلُّ النَّفْسِ لَتِي
حَرَّ لِلَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ
وَقَدْ فُ لِمُحْسَنَاتٍ أَلْمُ مَنَاتٍ الْخَا فَلَ ت. (ر واه لبخارى)

Artinya :Abu hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW,bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan . ' Sahabat bertanya , 'apakah itu ya Rasulullah ?' jawab Nabi ,(1) Syirik (mempersekutukan Allah);(2) Berbuat sihir (tenung);(3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah,kecuali yang hak;(4) Makan harta riba;(5) Makan harta anak yatim; (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang,dan (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.”(HR.Bukhari)

رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ر.ع. قَالَ: لَحَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلَّ الرِّبَا وَمُ
كَلَّهُ وَشَا هِدَهُ وَتَبَّهُ. (رواه أبو دؤعيريه)

Artinya : “Diriwayatkan oleh ibn Mas’ud r.a bahwa Rasulullah SAW.telah melaknat pemakan riba,yang mewakilnya,saksinya,dan penulisnya.(HR.Abu Dawud dan lain-lain).

b. Ijma

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam islam.

3. Macam-macam Riba

Mazhab syafiiyah adalah mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia.Berikut adalah penjelasan macam-macam riba menurut Imam Syafii

a. *Riba Fadhal*

1). Pengertian Riba Fadhal

Riba Fadhal adalah jual-beli yang disertai dengan adanya tambahan salah satu pengganti(penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Riba Fadhal* adalah tambahan yang disyaratkan dalalam tukar menukar barang yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Dalam jual beli barter atau tukar menukar yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang diisyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk *riba*. Hadis Rasulullah SAW.

Menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ. (فَمَنْ زَادَ أَوْاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ
وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al – Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas,

perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama – sama salah.” (HR. Muslim).

2). Hikmah pengharaman Riba Al-Fadhl

Riba *Al-Fadhl* memiliki kemiripan dengan *riba*, terdapat unsur-unsur riba yang hakiki, namun memang tidak diragukan bahwa ada perbedaan yang mendasar dalam pertukaran dua barang yang sama yang harus mengharuskan ada tambahan, hal ini sangat jelas sekali dari kisah Bilal ketika dia memberikan dua *sha'* dari kurmanya yang jelek dan mengambil satu *sha'* kurma yang baik, namun samanya dua rupa barang dari satu jenis menimbulkan satu syubhat bahwa transaksi riba sedang terjadi. Dan terkadang menipu atau memperlakukakan orang-orang yang lemah wawasannya, dengan mengatakan satu karung gandum sama dengan tiga karung gandum karena kualitasnya, hal ini bisa menimbulkan penipuan terhadap orang lain dan memudharatkan mereka dengan sesuatu yang tidak tersembunyi.⁴³

b. Riba Yad

Riba Al Yad adalah *riba* dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan, namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad, sebelum terjadi

⁴³ Sayyid Quthub dalam tafsir ayat riba hal.24 dan *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 2/334

penyerahan barang atau harga. *Riba Al-Yad* menurut Wahbah Zuhaili adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung tanpa melakukan penyerahan di majelis akad. *Riba Al-Yad* menurut Ar-Ramli adalah *riba yud* terjadi dengan berpisahya salah satu dari dua pihak dari majelis akad sebelum batrang diserahkan.

Dari definisis tersebut dapat dipahami bahwa dalam *riba yad* jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihaknya meninggalkan majelis akad sebelum terjadinya penyerahan barang.

Penjelasan mengenai *riba* terdapat juga dalam hadist dari Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ هَبٍ إِلَّا سَوَاءً

بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا . (سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ

بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari ‘Abd al – Rahman ibn Abi Bakrah, katanya: Abu Bakrah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: “ Jangan kalian jual beli emas dengan emas kecuali yang sama-sama, perak dengan perak kecuali yang sama-sama. Dan jual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai dengan keinginan kalian.” (HR. al – Bukhari)

c. Riba Nasi’ah

Riba *Nasi’ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang atau muqayadhah atau barter, sebagai imbalan atas ditundanya suatu pembayaran. *Riba* jenis ini hukumnya sangat jelas.⁴⁴

Riba Nasi’ah menurut Hanafiah adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas uang didalam barang yang ditukar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya. *Riba Nasi’ah* menurut Abdurahman Al-Jaziri adalah adanya tambahan yang disebutkan sebagai imbalan diakhirnya penyerahan. *Riba Nasi’ah* menurut Said Sabiq adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Jadi dapat disimpulkan *Riba Nasi’ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran.

⁴⁴ Sa’dudin Muhammad Al Kibiyi, *Al Muamalah ...*, h. 75

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BUMDes

1. Sejarah berdirinya BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan organisasi baru yang terbentuk atas dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar atas program pemerintah yang membangun ekonomi lewat pinggiran.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Bumdes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Keberadaan Bumdes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Harapan Mandiri yang didirikan pada 1 April 2016 sebagai penguatan ekonomi desa talang tinggi.⁴⁵ Dengan didirikannya BUMDes Harapan mandiri dapat diharapkan mampu meningkatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan terutama di desa Talang tinggi. Pada awal pendirian BUMDes Harapan mandiri desa talang tinggi hanya bergerak di bidang simpan pinjam saja yang melayani simpan pinjam kepada para masyarakat di Desa talang tinggi dan bermodalkan Rp.80.000.000 dan hibah tenda dan kursi dari pemerintah desa. Dari situ mulai membuka unit-unit usaha untuk potensi awal berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam mengembangkan usaha. Dengan berjalannya waktu BUMDes harapan mandiri melakukan kegiatan operasional dalam menggali potensi yang terdapat di desa talang tinggi, potensi ini dilakukan karena letak geografis wilayah desa talang

⁴⁵ *Arsip Profil BUMDes desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.h.4*

tinggi mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, setelah penggalan potensi dilakukan, lalu dibentuklah unit-unit usaha yang baru berdasarkan kebutuhan masyarakat seperti : Sewa tenda dan kursi, unit usaha pangkalan gas Elpiji 3 kg, unit jasa angkutan dan lain-lainnya.

2. Visi dan Misi dan Tujuan

Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Talang tinggi melalui kegiatan pembentukan unit-unit yang berkesinambungan dalam pengembangan usaha ekonomi dan sosial.

Misi

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
- d. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengangguran di Desa Talang tinggi.

Tujuan

- a. Mengembangkan dana Desa menjadi penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat Desa Talang tinggi.
- b. Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha rumah tangga untuk berkembang dengan dukungan pembiayaan modal.

- c. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Desa melalui kegiatan Usaha BUMDes.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerja sama usaha.

3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Talang tinggi untuk menjalankan kegiatan yang telah dibuat secara bersama, maka setiap kelompok atau organisasi harus memiliki suatu susunan struktur organisasi.⁴⁶


Adapun struktur organisasi desa Talang tinggi :

Tabel 3.1


STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA

DESA TALANG TINGGI KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA

BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
NOMOR :01/BUMDES-HM/2016



⁴⁶ Arsip Profil Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat h..6



4. Tugas dan Wewenang Pengurus BUMDes Harapan Mandiri

a. KETUA

- 1) Memimpin organisasi BUMDes
- 2) Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDes baik dalam maupun luar.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan, keuangan BUMDes.

- 4). Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui musyawarah Desa.

b. SEKRETARIS

- 1) Membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan dan pengawasan BUMDes atau unit-unit BUMDes.
- 2) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes.
- 3) Melaksanakan administrasi pembukuan/arsip keuangan BUMDes.
- 4) Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes.

c. BENDAHARA

- 1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes.
- 2) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes.
- 3) Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes.

d. ANGGOTA UNIT

- 1) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam lingkup unit usaha yang dikelola.
- 3) Melaksanakan kegiatan teknis penyusunan laporan pertanggung jawaban operasional setiap akhir tahun.

5. Program BUMDES Desa Talang tinggi

pada awal pendirian BUMDes Harapan Mandiri bermodalkan Rp.80.635.000 dan hibah tenda dan kursi dari pemerintahan desa. Dana ini dialokasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh BUMDes Harapan Mandiri desa Talang tinggi. Yang mana program yang dibuat hanya untuk masyarakat desa talang tinggi saja.⁴⁷ Dengan adanya prosedur BUMDes Harapan Mandiri mulai membuka unit-unit usaha untuk dikembangkan dan meningkatkan aset atau pendapatan desa, seperti:

a. Unit Simpan pinjam

Pada awal pendirian BUMDes bermodalkan Rp.80.000.000 dari pemerintahan desa, Simpan pinjam yang ada di BUMDes desa talang tinggi ini berupa simpan pinjam untuk masyarakat yang mempunyai syarat dan ketentuannya. Dalam prosedur simpan pinjam masyarakat boleh pinjaman awal minimal sebesar Rp.1.500.000 dan ditambah bunga 1% atau sebesar 18.000 setiap bulannya. Dan apabila adanya kemacetan saat pembayaran atau pengembaliannya maka akan diberi sanksi sebesar 5000 tiap bulannya.

Adapun nama-nama yang meminjam di Simpan Pinjam Harapan Mandiri beserta yang berhutang, sebagaimana tabel berikut :

⁴⁷ Arsip Rencana Usaha BUMDes Harapan Mandiri desa talang tinggi kecamatan seluma barat.h.8

Tabel 3.2
Nama Piutang

| No | Nama | Jumlah Piutang | Jangka Pinjaman | Angsuran Bunga |
|--------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Neliani | 3.000.000 | 12 Bulan | 432.000 |
| 2 | Toni Rosmali | 1.500.000 | 12 Bulan | 216.000 |
| 3 | Saprudin | 1.500.000 | 12 <u>Bulan</u> | 216.000 |
| 4 | Samsina | 1.500.000 | 12 Bulan | 216.000 |
| 5 | Isawani | 3.000.000 | 12 Bulan | 432.000. |
| 6 | Mahdiran | 1.500.000 | 10 Bulan | 180.000 |
| 7 | Indi selepsi | 1.500.000 | 12 Bulan | 216.000 |
| 8 | Rini Meftiana | 1.500.000 | 12 Bulan | 216.000 |
| 9 | Miki Dahroni | 1.500.000 | 10 Bulan | 180.000 |
| 10 | Saipul Asri | 3.000.000 | 12 Bulan | 432.000 |
| 11 | Neti Herlinda | 1.500.000 | 10 Bulan | 180.000 |
| 12 | Cahaya K | 1.500.000 | 10 Bulan | 180.000 |
| 13 | Sahuna | 1.500.000 | 12 Bulan | 216.000 |
| 14 | Dodi Erwanto | 1.500.000 | 12 Bulan | 216.000 |
| 15 | Lili suryani | 1.500.000 | 12 Bulan | 216.000 |
| Jumlah | | 37.500.000 | - | 3.744.000 |

Keterangan jumlah piutang diatas diambil dari RAT pada tahun 2017⁴⁸

⁴⁸ *Arsipan RAT (Rapat Akhir Tahunan), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Talang tinggi tahun 2017*

b. Unit Sewa tenda dan kursi

Dengan berkembangnya zaman,kebutuhan akan adanya perlengkapan pesta,atau hajatan saat ini semakin tinggi.Dengan demikian BUMDes desa talang tinggi membuat suatu unit yaitu sewa tenda dan kursi pada awal tahun 2016 yang berasal dari hibah dari pemerintahan desa dan sudah berjalan sampai sekarang,Tujuan dibentuk unit sewa tenda dan kursi yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam pinjaman tenda dan kursi dengan tarif yang lebih murah.Dalam peminjaman tenda dan kursi mempunyai syaratnya yaitu 1 paket 1.200.000 (panggung dan tenda) dan 1000 perkursi.

c. Unit Angkutan umum

Badan usaha milik desa (BUMDes) desa talang tinggi Kecamatan Seluma Barat,membuat suatu program dalam mengelola Jasa Angkutan umum dari alokasi dana desa tahun anggaran 2017.Kendaraan angkutan milik desa ini bertujuan untuk melayani kebutuhan transportasi dalam melayani masyarakat baik dari hasil perkebun atau alat-alat untuk keperluan desa ataupun yang lainnyaa atau dalam acara pesta,hajatan dll nya, dibebankan Jasa sewa tenda, satu paket (tenda dan panggung) Rp.1.200.000, sedangkan kursi dikenakan sewa Rp. 1000 perkursi.Dengan adanya angkutan umum perdesaan yang dioperasikan oleh pengurus BUMDes dapat diharapkan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Talang tinggi.

d. Unit jasa pembayaran online

Selain membudayakan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri mulai membuat program baru yaitu unit Pembayaran tagihan secara online dengan modal awal Rp.5.000.000 dari pemerintah desa. Transaksi online ini berkerja sama dengan BNAG BNI, yang mana manajemen BUMDes akan memiliki sumber profit (keuntungan) sekaligus dapat mengelola sektor usaha dan transaksi keuangan yang mandiri dengan didukung sumber daya teknologi yang handal dan memadai. adapun transaksi online seperti pembayaran tagihan Listrik, BPJS kesehatan, pembayaran PDAM, Leasing, dan lain-lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

1. Proses praktek Pinjaman di Unit Simpan-pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma barat Bengkulu.

Sebelum melakukan pinjaman akan ada syarat dan ketentuan dalam Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri yang telah diatur dalam AD/ART BUMDes Harapan Mandiri, bahwa dalam prosedur persyaratan peminjaman yaitu :

- a. Harus ada izin dari suami atau istri.
- b. Mempunyai KTP dan harus berdomisili di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma.
- c. Mempunyai foto copy kartu keluarga (KK).

Setelah mengetahui prosedur persyaratan peminjaman,selanjutnya apabila ada yang ingin meminjam harus mendaftarkan diri serta kepada Pengurus BUMDes atau kepada Ketua Unit Simpan-Pinjam dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dan diberikan kepada sekretaris simpan pinjam BUMDes Harapan Mandiri Desa Talang tinggi kecamatan Seluma Barat.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sandra Ketua BUMDes Harapan Mandiri, “mengatakan bahwa dalam transaksi Pinjaman pada unit Simpan-Pinjam calon nasabah mendatangi pengurus BUMDes atau Salah satu pengurus Unit Simpan-Pinjam untuk mengajukan pinjaman,lalu melakukan

pemberkasan dan syarat-syarat seperti KTP, nominal pinjaman dan lain-lainya yang tujukan oleh pengurus yang diatur dalam SOPnya.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurhayati Sebagai ketua unit Simpan-Pinjam Harapan Mandiri mengatakan bahwa:

“Sebelum calon nasabah melakukan pinjaman selain syarat umum tersebut, nasabah juga memenuhi syarat lainnya seperti materai 6000, adanya tambahan sebesar 1,5% pada setiap pinjaman, mengisi surat permohonan pinjaman dan jaminan meminjam. Jaminan tersebut hanya sekedar untuk mengantisipasi apabila terjadinya kemacetan.”⁵⁰

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pinjaman harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah adanya tambahan pada setiap pinjaman yaitu 1,5%

2. Akad dalam Praktek Pinjaman di Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma barat Bengkulu.

Dalam melaksanakan prakteknya Utang-piutang, ada yang digunakan dalam utang-piutang adalah adanya peminjam (Muqrid) dan yang ingin meminjam (Muqtarid) atau orang yang akan melakukan akad utang piutang pada Unit Simpan-Pinjam Harapan Mandiri. Di dalam akad utang-piutang adapun objek agar terjadinya transaksi pinjaman yaitu berupa uang, Uang inilah yang akan dijadikan transaksi saling tolong menolong pada masyarakat Desa talang tinggi. Selanjut adapun ketentuan yang ada pada unit tersebut adalah adanya akad atau ijab-qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan dan tertulis dilakukan oleh pengurus Unit dan pengurus BUMDes Harapan

⁴⁹ Wawancara Sandra, Ketua BUMDes Harapan Mandiri Pada Tanggal 5 November 2019

⁵⁰ Wawancara Nurhayati, Ketua Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri Pada Tanggal 7 November 2019

Mandiri yang telah memverifikasi semua syarat-syarat dan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Neti Herlina selaku nasabah/peminjam mengatakan : “ pada waktu praktek utang-piutang ini lebih fokus pada lisan dan tertulis pada saat melakukan akad secara langsung kepada pihak yang mengelola Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri.”⁵¹

Adapun menurut ibu Sahuna selaku nasabah,yang mengatakan hampir sama yang dikatakan ibu Neti bahwa:

“Hanya saja kami sebagai nasabah hanya mengetahui nominal serta tambahan pada saat melakukan angsuran yang disampaikan secara lisan,tanpa mengetahui surat pernyataan atau ketentuan yang berlaku pada proses pinjaman berlangsung apabila terjadinya kemacetan.”⁵²

Menurut wawancara dengan Bapak Indi Selepsi tentang transaksi utang-piutang ini, selama saya melakukan transaksi ini dengan meminjam uang di unit simpan-pinjam untuk suatu kebutuhan tidak dipersulit oleh pengurus dan pada saat meminjam di unit simpan-pinjam tidak ada jaminan yang diterapkan serta persyaratan yang di ajukan tidak dipersulit,berbeda dengan tempat-tempat lain yang mana syarat-syarat yang diterapkan agak sulit menurut saya serta bunga yang diterapkan cukup tinggi dibandingkan di unit simpan-pinjam.⁵³

Berdasarkan uraian diatas bahwa akad utang-piutang digunakan dalam unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri,proses peminjaman adanya kedua belah pihak yang menanggung dan ada yang tertanggung yaitu pengurus dan nasabah/peminjam.Dalam praktek tersebut ada objek akad yang dilakukan Unit Simpan-Pinjam yaitu berupa uang serta adanya ijab-qabul yang dilakukan secara lisan tanpa adanya surat pernyataan atau ketentuan

⁵¹ Wawancara Neti Herlina, Nasabah Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri Pada Tanggal 7 November 2019

⁵² Wawancara Sahuna, Nasabah Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri Pada Tanggal 7 November 2019

⁵³ Indi selepsi, Nasabah Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri, wawancara pada tanggal 8 November 2019

yang berlaku saat pinjaman berlangsung. Yang mengakibatkan akad tersebut belum jelas ketentuannya yang mengakibatkan kemacetan dalam pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

3. Penerimaan Uang Pinjaman pada Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma barat Bengkulu.

Dalam penerimaan pinjaman pengurus akan memanggil nasabah yang meminjam. Berdasarkan Wawancara dengan ibu Camelia sebagai bendaha Unit Simpan-Pinjam mengatakan bahwa proses penerimaan tersebut:

“melalui pengurus Unit Simpan-Pinjam yang mengatur segala keuangan yang masuk jika dana tersebut sudah cair, maka pengrus Unit Simpan-Pinjam akan memanggil nasabah untuk pengambilan pinjaman,serta mendatangi surat perjanjian yang telah disepati diawal dan mengambil barang jaminannya, dikembalikan lagi setelah pinjaman tersebut lunas.”⁵⁴

Menurut Isawani bahwa : “setelah penerimaan uang tersebut berlangsung saya menyerahkan syarat-syarat yang saya serahkan kepada pengurus Unit Simpan-Pinjam serta mendatangi surat berita acara penerimaan pinjaman.”⁵⁵

Dari pernyataan diatas bahwa penerimaan peminjaman dilakukan apabila semua data yang dipenuhi dan disetujui oleh pengurus Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri kemudian pengurus memanggil nasabah tersebut untuk pengambilan pinjaman.

4. Pengembalian Pinjaman pada Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma barat Bengkulu.

⁵⁴ Wawancara Camelia, Bendaha Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri Pada Tanggal 8 November 2019

⁵⁵ Wawancara Isawani, Nasabah Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri Pada Tanggal 8 November 2019

Dalam pengembalian uang pinjaman jangka waktu yang diberikan oleh Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri adalah maksimum 12 bulan dan minimum 10 bulan. Dimana pengembalian di ansur setiap bulannya dan bunga sebesar 1,5%. Sedangkan cara pengembaliannya yaitu nasabah datang ke Kekantor BUMDes Harapan Mandiri, atau mendatangi staf Unit Simpan-Pinjam dengan tujuan mengangsur pinjaman beserta tambahannya.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Mahdiran sebagai peminjam mengatakan :pada saat saya ingin mengangsur pembayaran,saya mendatangi pengurus BUMDes atau Unit Simpan-Pinjam lalu mengasih uang angsuran saya beserta uang tambahan perbulannya Hal ini saya lakukan selama 10 atau 12 bulan setiap bulannya dilakukan pada tanggal 20 seperti halnya.saya meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00 maka setiap bulannya harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp.150.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan $Rp.1.000.000,00 \times 1,5 = Rp.1.500.000,00 \div 100 = Rp.15.000,00 \times 10 \text{ bulan} = Rp.150.000,00$. Kemudian $Rp.1.000.000,00 + Rp.150.000,00 = Rp.1.150.000,00 \div 10 \text{ bulan} = Rp.115.000,00$, maka dengan rincian Rp.100.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan Rp.15.000,00 merupakan uang jasa perbulan yang saya angsurkan.⁵⁶

Dalam pelaksanaan dan operasional Unit Simpan-PinajmBUMDes Harapan Mandiri ini juga ada beberapa kendala yang dirasakan oleh pihak BUMDes, yakni mereka merasakan adanya kredit macet oleh nasabah

⁵⁶ Wawancara Mahdiran, Nasabah Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri Pada Tanggal 9 November 2019

BUMDes. Apabila ada nasabah yang tidak dapat melakukan angsuran pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zanili sebagai komisaris BUMDes Harapan Mandiri mengatakan :

“Apabila salah satu nasabah melakukan kemacetan pada saat pembayaran, maka saya dan pihak BUMDes mendatangi nasabah tersebut lalu memberikan keringanan yakni dispensasi atau kelonggaran waktu Sesuai dengan AD/ART apabila ada nasabah yang mengalami kemacetan maka :

- a. Setiap terlambat satu bulan dari tanggal penyetoran yang telah disepakati bersama akan diberikan Dispensasi atau peringatan pertama.
- b. Apabila peminjam menunggak 2 bulan maka akan diberikan peringatan kedua.
- c. Apabila peminjam menunggak 3 bulan lebih, Maka akan di beri surat pemutusan kerjasama dan jaminan yang diajukan oleh peminjam akan di ambil.⁵⁷

Hal ini dilakukan sesuai prinsip awal mereka, yakni menjunjung tinggi nilai kepercayaan pada setiap pihak yang berkepentingan. Namun pada saat ini Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri belum pernah mengeluarkan surat pemutusan kerjasama yang tertera di point 3, dikarenakan pengurus memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendatangi rumah nasabah tersebut untuk melakukan musyawarah.

Dari semua proses peminjaman, akad, penerimaan, dan pengembalian pinjaman pada praktek Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri sudah sesuai dengan aturan dalam AD/ART BUMDes Harapan Mandiri. Dalam proses Peminjam sudah sesuai dengan aturan dan proses persyaratannya sangat mudah, nasabah tidak dipersulit dengan persyaratan

⁵⁷ Wawancara zanili, Komisaris BUMDes Harapan Mandiri pada tanggal 10 November 2019

maupun pelayanannya. Pada akad yang digunakan oleh Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri menggunakan akad utang-piutang yang bertujuan tolong menolong. Begitu juga dengan penerimaan pinjaman sudah sesuai yang telah diterapkan oleh BUMDes Harapan Mandiri. Pada pengembalian uang, pembayaran angsuran langsung membayar ke pihak Unit Simpan-Pinjam. walaupun ada sedikit masalah kemacetan pada pengembalian pinjaman, yang membuat terhentinya peminjaman kepada peminjam lainnya yang telah menunggu. akan tetapi diselesaikan dengan musyawarah dengan nasabah mencari jalan keluarnya, tanpa memberhentikan kerjasama.

B. Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu.

Hutang piutang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya di Desa Talang tinggi setelah masyarakat mengetahui bahwa di desa tersedia lembaga BUMDes yang memberikan sarana hutang piutang bagi masyarakat yang membutuhkan mereka berbondong-bondong mengajukan permohonan untuk meminjam dana baik untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif.

Pada dasarnya hutang piutang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk saling tolong menolong, seperti pada akad tabarru yang merupakan akad yang ditujukan untuk menolong sesama tanpa meminta suatu imbalan apapun. Di Desa Talang tinggi mayoritas masyarakatnya beragama

Islam, artinya mereka semua tergolong sesama muslim yang saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini sesuai dengan surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Hutang piutang dalam Islam merupakan suatu akad sosial bukan akad komersial, maksudnya apabila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atau imbalan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Saw. yang mengatakan bahwa riba itu haram dan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah pinjaman disebut dengan pembiayaan (financing) bukan kredit.

Dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Talang tinggi terdapat unsur meminta imbalan atau tambahan pada waktu pengembalian hutang. Maka hal ini tidak sesuai dengan konsep hutang piutang yang telah diuraikan di atas, selain itu juga tidak sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 – 279 yaitu :

Surah Al-baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman'. (278)*

Surah Al-baqarah ayat 279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya : *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya'. (279)*

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yang melatarbelakangi praktik hutang piutang di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma diantaranya yaitu adanya sarana Unit simpan-pinjam yang disediakan oleh pemerintah desa berupa lembaga BUMDes dengan tujuan membantu kebutuhan masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk meminjam seperti untuk modal usaha.

Masyarakat Desa Talang tinggi merasa sangat terbantu dengan adanya Unit Simpan-Pinjam BUMDes iHarapan Mandiri, serta usaha mereka bisa berjalan lagi. Lalu persyaratan dalam pengajuan peminjaman juga mudah tidak seperti persyaratan ketika mengajukan peminjaman di bank ataupun

lembaga di luar sana, selain itu juga dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa jauh-jauh ke kota. Praktik hutang piutang yang terjadi pada Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri yakni masyarakat yang ingin menjadi nasabah atau meminjam di Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri datang ke kantor BUMDes Harapan Mandiri menemui pengurus BUMDes atau Ketua Unit Simpan-Pinjam untuk melakukan pengajuan peminjaman kemudian pengurus BUMDes ataupun staf Unit Simpan-Pinjam lainnya membacakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian kedua belah pihak (Ketua Unit dan nasabah) membuat perjanjian yang berisi bahwa selain syarat umum di atas nasabah pada saat mengembalikan pinjamannya maka diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut beserta tambahannya yang telah disepakati di awal perjanjian.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa akad *qard* atau hutang piutang dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, antara lain sebagai berikut:

- a. Muqrid (pemilik barang/ yang memberikan pinjaman), syarat menjadi seorang muqrid} yaitu cakap hukum dan mampu memanfaatkan hartanya dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan cakap hukum artinya berakal (tidak gila), baligh (sudah dewasa), dan tidak boros (menghambur-hamburkan harta, sehingga hartanya *mubadzir*).
- b. Muqtarid (yang mendapat barang atau pinjaman), syarat menjadi seorang muqtarid hampir sama dengan yang disyaratkan pada seorang muqrid yaitu

ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalah dan cakap hukum seperti berakal, baligh dan tidak boros.

c. Ijab kabul (sighat), akad *qard* tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat dipandang sah kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.⁵⁸

Ijab Kabul bisa dengan menggunakan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya : ,Saya meminjamkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan harus mengembalikan kepada saya penggantinya’.

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam akad *qard* pada Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri yakni Pengurus BUMDes atau pengurus Unit Simpan-Pinjam yang berperan sebagai (Muqrid) pemberi pinjaman sedangkan masyarakat Desa Talang tinggi yang tentunya sebagai nasabah Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri berperan sebagai peminjam(Muqtarid). Selain itu, ada juga ijab kabul dalam tahap ini kedua belah pihak bersepakat membuat perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada Kesepakatan tersebut dilakukan dengan lisan dan tulisan.

Sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat Desa Talang tinggi yang khususnya menjadi nasabah pada Unit Simpan-Pinjam BUMDes yang melakukan transaksi hutang piutang dengan tambahan, bahwa transaksi yang terjadi di Desa Talang tinggi dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep nilai tolong menolong, karena terdapat unsur mencari keuntungan dalam transaksi hutang piutang, hal ini juga tidak sesuai dengan konsep akad *qard* apabila

⁵⁸ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*.h.335

dalam transaksi tersebut mendatangkan manfaat bagi salah satu pihak, dalam hal ini yang mendapat manfaatnya yaitu pihak BUMDes berupa tambahan dari pihak nasabah ketika pembayaran hutang, namun hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian.

Dalam praktiknya, dengan presentase tambahan sebesar 1,5 % perbulan dan jangka waktu pengembalian hutang 10 bulan seperti yang tercermin dalam praktik hutang piutang ibu Lili Suryani dengan BUMDes yakni Lili Suryani meminjam uang sebesar Rp.1000.000,00 maka ibu Lili Suryani setiap bulannya harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp.115.000,00. Hal ini diperoleh melalui perhitungan $Rp.1000.000,00 \times 1,5 = Rp.1.500.000,00 \div 100 = Rp.15.000,00 \times 10 \text{ bulan} = Rp.150.000,00$. Kemudian $Rp.1.000.000,00 + Rp.150.000,00 = Rp.1.150.000,00 \div 10 \text{ bulan} = Rp.115.000,00$, dengan rincian Rp.100.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan Rp.15.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan atas pokok pinjaman.

Menurut hukum Islam transaksi tersebut dilarang karena merupakan transaksi yang mengandung *riba*. Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam pengertian lain, riba berarti tumbuh atau membesar. Adapun menurut istilah

teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁵⁹

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Talang tinggi mengandung salah satu macam-macam riba yakni *riba qard*, yang berarti suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtari*). Dalam hal ini yang disebut dengan riba yakni tambahan senilai Rp.150.000,00 yang merupakan uang jasa perbulan yaitu Rp.15.000,00 dikalikan dengan jangka waktu 10 bulan.

Agama Islam melarang dan mengharamkan bagi pemberi hutang untuk meminta tambahan atas piutang yang ia berikan ketika jatuh tempo pengembalian hutang. Banyak fuqaha berargumen bahwa transaksi yang bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah dan tidak boleh diteruskan. Barang siapa mempraktikkan riba, maka transaksi tersebut ditolak, meskipun ia tidak tahu karena ia telah berbuat sesuatu yang diharamkan Allah Swt. Larangan. dalam *riba* menunjukkan hukum haram dan rusak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, demikian dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang dengan tambahan yang terjadi di Desa Talang tinggi tidak sesuai dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat adalah riba.

⁵⁹ Isnaini Harahap dkk .*Hadis-hadis Ekonomi*.. Jakarta: Kencana, 2015. h. 189

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam Bab I hingga Bab IV pada skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dalam Bab V. Adapun kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma antara masyarakat (nasabah) sebagai peminjam dengan Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri sebagai pemberi pinjaman yakni nasabah datang ke kantor BUMDes Harapan Mandiri menemui pengurus BUMDes atau Ketua Unit Simpan-Pinjam untuk melakukan permohonan peminjaman dan melengkapi syarat-syarat yang di ajukan oleh pengurus,serta melakukan perjanjian yang berisi bahwa ketika nasabah mengembalikan pinjamannya maka mengembalikan pinjamannya tersebut beserta tambahannya sebesar 1,5 % perbulan sesuai waktu yang telah di sepakati bersama. Dan apabila nasabah/peminjam melakukan kemacetan maka pengurus Unit simpan-Pinjam mengeluarkan peringatan pertama apabila nasabah yaitu mendatangi rumah nasabah untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan apabila nasabah tetap melakukan kredit macet berkelanjutan maka pihak BUMDes akan mengambil jalur hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan

minimum dan maksimum pinjaman yakni mulai dari Rp.1000.000,00 hingga Rp.3.000.000,00.

2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Praktek utang-Piutang pada Unit Simpan-pinjam BUMDes Harapan Mandiri adanya tambahan pembayaran atau angsuran perbulannya atas hutang piutang pada BUMDes Harapan Mandiri di Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tidak diperbolehkan, karena transaksi hutang piutang digunakan oleh Unit Simpan-Pinjam adalah riba Qard yang mengambil manfaat atau riba, hukum riba adalah haram. Pembayaran hutang dengan memungut riba tersebut tidak sesuai dengan konsep akad qard yang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong sesama bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan secara sepihak.

B. Saran

Bagi pihak Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri Desa Talang tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma disarankan untuk menciptakan produk baru, yakni:

- a. Bagi Unit Simpan-Pinjam BUMDes Harapan Mandiri Desa talang tinggi diharapkan membuat sistem baru seperti Mudharaba atau kerjsama agar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mengingat yang ingin meminjam pada Unit Simpan-pinjam tersebut banyak, maka saran saya agar Pengurus BUMDes Harapan Mandiri

menambah modal pada Unit Simpan-Pinjam agar yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran.

- c. Menerapkan sistem jaminan pada pinjaman Unit Simpan-Pinjam agar tidak ada kerugian yang satu dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, Supardi dkk, *Pedoman penulisan Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2015.
- Abdullah, Ahmad, “*Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.1, 1 Januari-juni 2019, hal. 44
- Arsip, Profil Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. 2016.
- Arsip, RAT (Rapat Akhrit Tahun) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa talang tinggi. 2018.
- Azharuddin, Lathif, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Azzam, Abdul Azziz Muhammad, *fiqh Muamalah*, Jakarta : Sinar Grafika offset. 2017.
- Dapartmen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004.
- Djamil, Faturahman, *Hukum Ekonomi islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2013.
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Prenadamedia Group. 2012.
- Fitriani, Laila, *Pelaksanaan pinjam meminjam uang menurut perspektif ekonomi islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. skripsi. 2010.
- Hannanong, Ismail, *Al-qardh Al-hasan : Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.16, No.2, Desember 2018.
- Harahap dkk, Isnaini. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Lenny, Yenita, *Pinjaman Modal Usaha Dagang Pada Perdagangan Kecil Pasar Panprama Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi s1 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2005

- Mardina, *Fiqh Ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Jakarta:Kencana, 2012
- Muslich, wardi ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Amzah.2017
- Munawir,Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP.Al-Munawwir, 1997.
- irfan, Mona hilul, “*analisis penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh*”.(skripsi fakultas syariah universitas islam negeri Ar-Raniry Darusallam Bandar aceh).2017.
- Risanda, Alirastra Budiantoro, dkk, *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Histori*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4,No.01 Maret 2018.
- syarifudin,Amin,*Garis-garis Besar Fiqh*,Jakarta:Kharisma putra utama, 2003
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Sunarto, Andang, *Penerapan Sistem Informasi Menggunakan Database Perusahaan*, *jurnal ilmiah Mizani Wacana Hukum,Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.23,No.2,Agustus 2013.
- Suhendri, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.2011
- Sugiyono,*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*,Bandung: Alfabeta,2017.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum indonesia*, (Jakarta :Kharisma putrautama), 2012.
- Ummur Mifta Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Dana Sosial*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Universitas islam Kalijaga Yogyakarta.2017.
- Wibowo, Adi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2013.